BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 371 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KANTOR UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V DAN KANTOR BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II LIWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Wilayah Kabupaten Lampung Barat, khususnya lahan pada Komisi Pemilihan Umum sebagai lahan/tanah yang ditempati untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, lahan pada Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai lahan/tanah yang ditempati untuk Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V dan lahan pada Kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai lahan/tanah yang ditempati untuk Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa, maka perlu diberikan pinjam pakai lahan/tanah tersebut;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum, Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V dan Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lahan/tanah yang ditempati untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, lahan pada Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai lahan/tanah yang ditempati untuk Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V dan lahan pada Kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai lahan/tanah yang ditempati untuk Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa dengan denah lokasi tanah pinjam pakai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Lahan/tanah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dipinjamkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	D. PU PR	
6	Inspektorat	
7	KPU	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/371/KPTS/IV.01/2021
TANGGAL: 9 Desember 2021

I. Denah Lokasi Tanah Pinjam Pakai Komisi Pemilihan Umum (KPU)

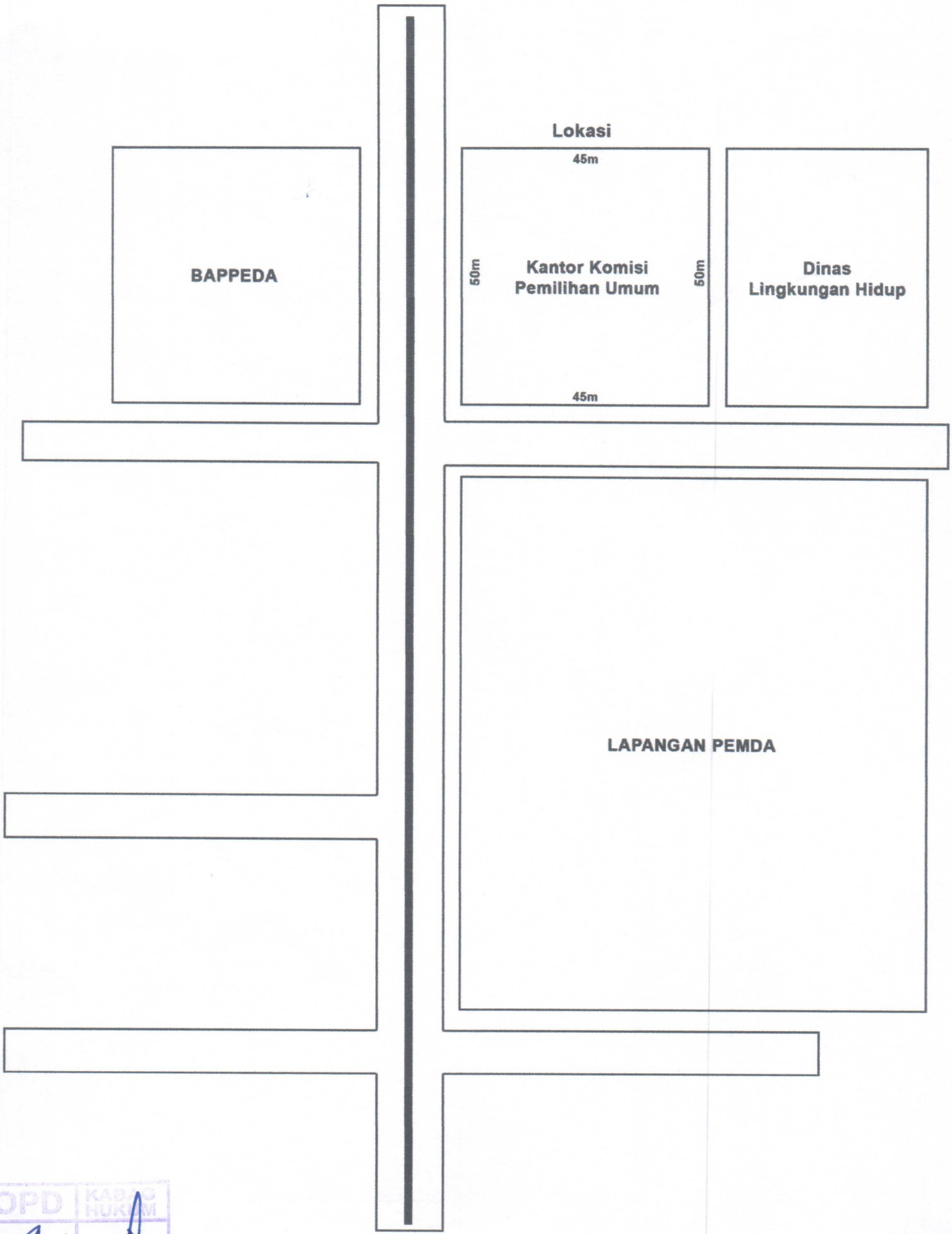

OPD | KABAG HUKUM

II. Denah Lokasi Tanah Pinjam Pakai Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

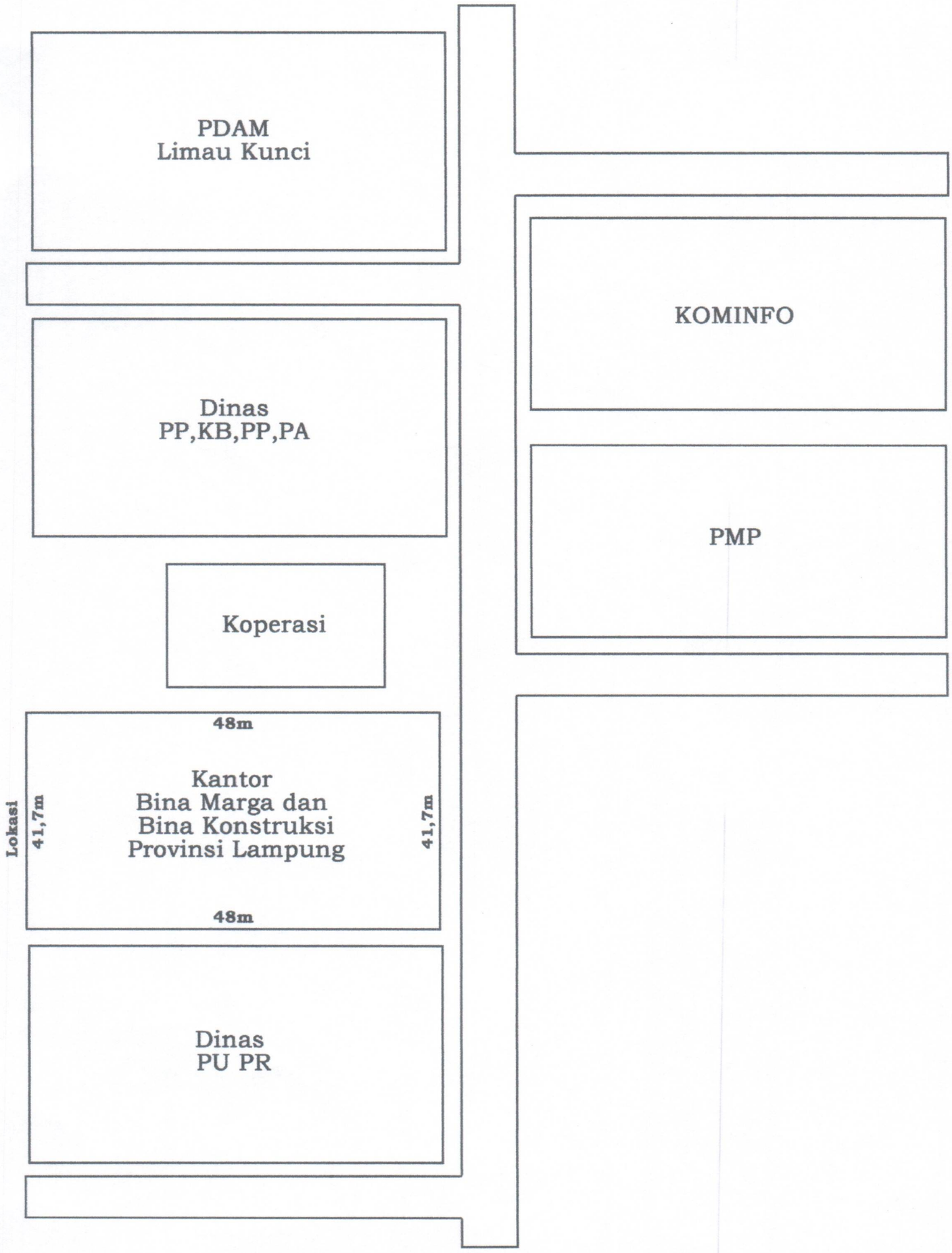

OPD
BAGIAN HUKUM

III. Denah Lokasi Tanah Pinjam Pakai Kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa



PARAF KOORDINASI

No	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpkp	
5	D. PU PR	
6	Inspektorat	
7	Kpu	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS